

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 34 TAHUN 2001

TENTANG

PENJABARAN URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO

Menimbang : bahwa berdasarkan pasal 8 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Penjabaran Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto dalam Keputusan Walikota Mojokerto.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PENJABARAN URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA MOJOKERTO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Kota, adalah Kota Mojokerto;
- b. Pemerintah Kota, adalah Pemerintah Kota Mojokerto;
- c. Walikota, adalah Walikota Mojokerto;
- d. Sekretaris Daerah Kota, adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto;
- e. Badan Penelitian dan Pengembangan Kota, adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto;
- f. Kepala Badan, adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemerintahan, Politik dan Masyarakat;
 - d. Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (3) Bagan Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 3

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pemeliharaan kantor serta perencanaan/program pengelolaan dokumentasi, perpustakaan dan statistik serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pengelolaan surat-menyurat;
- b. Pelayanan administratif kepada Kepala Badan serta bidang-bidang di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan;
- c. Pengelolaan tata usaha kepegawaian;
- d. Pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- e. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- f. Penyusunan laporan kegiatan dan program Badan Penelitian dan Pengembangan;
- g. Pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan.

Pasal 5

- (1) Sekretariat terdiri atas 2 (dua) Sub Bagian yaitu:
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Program, Dokumentasi dan Statistik.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. Melakukan urusan surat menyurat, pelayanan administrasi kepada Kepala Badan dan bidang-bidang serta melakukan administrasi kepegawain;
- b. Melakukan urusan rumah tangga, keprotokolan, perlengkapan dan pemeliharaan;
- c. Menghimpun data dan menyusun rencana kebutuhan anggaran keuangan serta pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan gaji pegawai dan hak-hak keuangan pegawai lainnya;
- d. Mengurus dan menyelesaikan keuangan perjalanan dinas dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- e. Menyiapkan bahan dalam rangka kerjasama dengan pihak ketiga dibidang penelitian dan pengembangan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Sub Bagian Program, Dokumentasi dan Statistik mempunyai tugas:

- a. Menghimpun data, mensistematisasikan dan melakukan koordinasi dalam rangka menyusun program penelitian dan laporan pelaksanaannya;
- b. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka sosialisasi hasil-hasil penelitian;
- c. Memelihara hasil-hasil penelitian dan menyusun statistik;
- d. Melakukan pengelolaan perpustakaan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Bidang Pemerintahan, Politik dan Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penelitian dan Pengembangan di bidang Pemerintahan, Politik dan Kemasyarakatan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Pemerintahan, Politik dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi:
 - a. Pengumpulan dan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan program penelitian dan pengembangan serta perumusan kebijakan dibidang Pemerintahan, Politik dan Kemasyarakatan;
 - b. Pelaksanaan kegiatan penelitian dibidang Pemerintahan, Politik dan Kemasyarakatan;
 - c. Pelaksanaan pengembangan dan sosialisasi hasil-hasil penelitian ;

- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam penelitian dan pengembangan dibidang Pemerintahan, Politik dan Kemasyarakatan;
- e. Penyusunan laporan hasil penelitian dibidang Pemerintahan, Politik dan Kemasyarakatan.

Pasal 9

- (1) Bidang Pemerintahan, Politik dan Kemasyarakatan terdiri atas 4 (empat) Sub Bidang yaitu:
 - a. Sub Bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;
 - b. Sub Bidang Aparatur Pemerintah;
 - c. Sub Bidang Sosial Politik;
 - d. Sub Bidang Sosial Budaya.
- (2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan, Politik dan Kemasyarakatan.

Pasal 10

Sub Bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan di bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;
- b. Menyiapkan data untuk keperluan pembinaan penelitian dan pengembangan bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;
- c. Melakukan koordinasi dan kerjasama kegiatan penelitian dengan Instansi terkait di bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;
- d. Melakukan kegiatan identifikasi, pengkajian, evaluasi dalam rangka penelitian di bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;
- e. Menyusun laporan dan rekomendasi hasil-hasil penelitian di bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan, Politik dan Kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

Sub Bidang Aparatur Pemerintah mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan di bidang Aparatur Pemerintah;
- b. Menyiapkan data untuk keperluan pembinaan penelitian dan pengembangan bidang Aparatur Pemerintah;
- c. Melakukan koordinasi dan kerjasama kegiatan penelitian dengan Instansi terkait di bidang Aparatur Pemerintah;
- d. Melakukan kegiatan identifikasi, pengkajian, evaluasi dalam rangka penelitian di bidang Aparatur Pemerintah;
- e. Menyusun laporan dan rekomendasi hasil-hasil penelitian di bidang Aparatur Pemerintah;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan, Politik dan Kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Sub Bidang Sosial Politik mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan di bidang Sosial Politik;
- b. Menyiapkan data untuk keperluan pembinaan penelitian dan pengembangan bidang Sosial Politik;
- c. Melakukan koordinasi dan kerjasama kegiatan penelitian dengan Instansi terkait di bidang Sosial Politik;
- d. Melakukan kegiatan identifikasi, pengkajian, evaluasi dalam rangka penelitian di bidang Sosial Politik;
- e. Menyusun laporan dan rekomendasi hasil-hasil penelitian di bidang Sosial Politik;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan, Politik dan Kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan di bidang Sosial Budaya;
- b. Menyiapkan data untuk keperluan pembinaan penelitian dan pengembangan di bidang Sosial Budaya;
- c. Melakukan koordinasi dan kerjasama kegiatan penelitian dengan Instansi terkait di bidang Sosial Budaya;
- d. Melakukan kegiatan identifikasi, pengkajian, evaluasi dalam rangka penelitian di bidang Sosial Budaya;
- e. Menyusun laporan dan rekomendasi hasil-hasil penelitian di bidang di bidang Sosial Budaya;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan, Politik dan Kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penelitian dan Pengembangan dalam bidang Perekonomian, Keuangan, Pembangunan, Lingkungan Hidup serta pengembangan Teknologi Tepat Guna serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan mempunyai fungsi:
 - a. Pengumpulan dan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijaksanaan dan penyusunan program penelitian dan pengembangan di bidang bidang Perekonomian, Keuangan Daerah, Pembangunan Lingkungan Hidup serta pengembangan Teknologi Tepat Guna;
 - b. Pelaksanaan kegiatan penelitian di bidang Perekonomian, Keuangan Daerah, Pembangunan Lingkungan Hidup serta pengembangan Teknologi Tepat Guna;
 - c. Pelaksanaan pengembangan dan sosialisasi hasil-hasil penelitian;

- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi terkait dalam penelitian di bidang Perekonomian, Keuangan Daerah, Pembangunan Lingkungan Hidup serta pengembangan Teknologi Tepat Guna;
- e. Penyusunan laporan hasil penelitian di bidang Perekonomian, Keuangan Daerah, Pembangunan Lingkungan Hidup serta pengembangan Teknologi Tepat Guna.

Pasal 15

- (1) Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan terdiri atas 4 (empat) Sub Bidang yaitu:
 - a. Sub Bidang Perekonomian;
 - b. Sub Bidang Keuangan Daerah;
 - c. Sub Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
 - d. Sub Bidang Teknologi Tepat Guna.
- (2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.

Pasal 16

Sub Bidang Perekonomian, mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan dibidang perekonomian;
- b. Menyiapkan data untuk keperluan pembinaan penelitian dan pengembangan dibidang perekonomian;
- c. Melakukan koordinasi dan kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi terkait dibidang perekonomian;
- d. Melakukan kegiatan identifikasi, pengkajian, evaluasi dalam rangka penelitian dibidang perekonomian;
- e. Menyusun laporan dan rekomendasi hasil-hasil penelitian dibidang perekonomian;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.

Pasal 17

Sub Bidang Keuangan Daerah, mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan dibidang keuangan daerah;
- b. Menyiapkan data untuk keperluan pembinaan penelitian dan pengembangan dibidang keuangan daerah;
- c. Melakukan koordinasi dan kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi terkait dibidang keuangan daerah;
- d. Melakukan kegiatan identifikasi, pengkajian, evaluasi dalam rangka penelitian dibidang keuangan daerah;
- e. Menyusun laporan dan rekomendasi hasil-hasil penelitian dibidang keuangan daerah;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.

Pasal 18

Sub Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan dibidang pembangunan dan lingkungan hidup;

- b. Menyiapkan data untuk keperluan pembinaan penelitian dan pengembangan pembangunan dan lingkungan hidup;
- c. Melakukan koordinasi dan kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi terkait dibidang pembangunan dan lingkungan hidup;
- d. Melakukan kegiatan identifikasi, pengkajian, evaluasi dalam rangka penelitian dibidang pembangunan dan lingkungan hidup;
- e. Menyusun laporan dan rekomendasi hasil-hasil penelitian dibidang pembangunan dan lingkungan hidup;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.

Pasal 19

Sub Bidang Teknologi Tepat Guna, mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan dibidang teknologi tepat guna;
- b. Menyiapkan data untuk keperluan pembinaan penelitian dan pengembangan dibidang teknologi tepat guna;
- c. Melakukan koordinasi dan kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi terkait dibidang teknologi tepat guna;
- d. Melakukan kegiatan identifikasi, pengkajian, evaluasi dalam rangka penelitian dibidang teknologi tepat guna;
- e. Menyusun laporan dan rekomendasi hasil-hasil penelitian dibidang teknologi tepat guna;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan kegiatan teknis dibidang keahlian masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior;
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada;
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

HUBUNGAN KERJA

Pasal 21

- (1) Setiap pimpinan unit kerja dalam Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan maupun antar unit kerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;

- (2) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaannya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 23

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 25 Juni 2001

WALIKOTA MOJOKERTO

td

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 25 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

td.


S U T A R N O, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 010 072 183

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2001 NOMOR 34

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H.